

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

2.1.1.1. Pengertian Auditor

Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia (Arens *et al*, 2013:5).

Sedangkan menurut IBK Bayangkara (2015:2):

“Auditor merupakan pihak pertama yang melakukan audit terhadap pertanggungjawaban pihak kedua kepada pihak ketiga dan memberikan pengesahan hasil auditnya untuk kepentingan pihak ketiga.”

Menurut Arens *et al.* (2012:12), auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan menurut Mulyadi (2014:71), auditor adalah akunan publik yang memberikan jasa audit kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji.

Menurut Aldi Syahputra, M. Arfan, dan Hasan basri (2015), Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa auditor merupakan salah satu profesi dalam bidang akuntansi yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi, dan juga suatu aktivitas audit yang dilakukan oleh seorang auditor untuk menemukan suatu ketidakwajaran terkait dengan informasi yang di sajikan.

2.1.1.2. Jenis-jenis Auditor

Jenis-jenis auditor menurut Arens *et al.* (2013:19), yaitu:

1. Kantor Akuntan Publik. Kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi non-komersial yang lebih kecil. Oleh karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akuntan publik dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. Sebutan kantor akuntan publik mencerminkan bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. KAP sering disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.
2. Auditor Internal Pemerintah. Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. BPKP mempekerjakan lebih dari 4.000 orang auditor diseluruh Indonesia. Auditor BPKP juga sangat dihargai dalam profesi audit.
3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala. BPK melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR. Tanggung jawab utama BPK adalah untuk melaksanakan fungsi audit DPR, dan juga mempunyai banyak tanggung jawab audit seperti KAP. BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah

sebelum diserahkan kepada DPR. Oleh karena kuasa pengeluaran dan penerimaan badan-badan pemerintah ditentukan oleh undang-undang, maka audit yang dilaksanakan difokuskan pada audit ketaatan. Peningkatan porsi upaya audit BPK dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. Hasil dari tanggung jawab BPK yang besar untuk mengaudit pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan kesempatan mereka untuk melaksanakan audit operasional, auditor BPK sangat dihargai dalam profesi audit.

4. Auditor Pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.
5. Auditor Internal. Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK megaudit DPR. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Ada staf audit internal yang hanya terdiri atas satu atau dua karyawan yang melakukan audit ketaatan secara rutin. Staf audit internal lainnya mungkin terdiri atas lebih dari 100 karyawan yang memikul tanggung jawab berlainan, termasuk di banyak bidang di luar akuntansi. Banyak juga auditor internal yang terlibat dalam audit operasional atau memiliki keahlian dalam mengevaluasi sistem komputer.

2.1.1.3. Pengertian Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Menurut Andra (2012) dalam Firyana (2014):

“Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan *Big 4*, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional di atas 25 orang. Sedangkan Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan *Big 4*, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah tenaga profesionalnya kurang dari 25 orang.”

Ukuran KAP merupakan perbedaan jumlah klien dan jumlah anggota yang dimiliki oleh suatu kantor akuntan publik. Ukuran KAP dapat dilihat dari berbagai hal yang terkait dengan KAP, seperti jumlah klien dan jumlah pendapatan KAP tersebut (Devianto, 2011).

Ukuran KAP adalah besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan perusahaan. Ukuran KAP dibedakan dalam dua kelompok yaitu KAP yang berafiliasi dengan *Big 4* dan KAP yang tidak berafiliasi dengan *Big 4*. Ukuran KAP sendiri biasanya dikaitkan dengan kualitas dan reputasi auditor (Kurniasari, 2014). Begitupun menurut Ginting dan Fransisca (2014), ukuran KAP merupakan besar kecilnya KAP yang dibedakan dalam dua kelompok, yaitu KAP yang berafiliasi dengan *Big 4* dan KAP yang tidak berafiliasi dengan *Big 4*.

Sedangkan menurut Arsih (2015), ukuran KAP adalah cerminan besar kecilnya Kantor Akuntan Publik, semakin besar Kantor Akuntan Publik maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan, jadi perusahaan akan mengganti auditor dari KAP kecil ke auditor dari KAP besar untuk meningkatkan reputasi dan kualitas laporan keuangannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan suatu perusahaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Jika dihubungkan keberadaannya KAP yang ada di Indonesia, maka ukuran KAP terbesar yakni KAP yang berafiliasi dengan KAP asing yang tergolong *Big 4*.

2.1.1.4. Kategori Ukuran Kantor Akuntan Publik

Menurut Arens *et al.* (2012:32), kategori ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) secara internasional adalah sebagai berikut:

1. Kantor Internasional Empat Besar. Keempat KAP terbesar di Amerika Serikat disebut kantor akuntan publik internasional “*Big Four*”. Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Kantor “*Big Four*” mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun dunia serta banyak juga perusahaan yang lebih kecil juga.
2. Kantor Nasional. Tiga KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional, karena memiliki cabang di sebagian kota besar kota utama. Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor “*Big Four*” dan bersaing secara langsung dengannya untuk mendapat klien. Setiap kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di Negara lain dan karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasional .
3. Kantor Regional dan Kantor Lokal yang Besar. Terdapat kurang dari 200 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 50 orang. Sebagian hanya memiliki satu kantor dan terutama melayani klien-klien dalam jangka yang tidak begitu jauh. KAP yang lainnya memiliki beberapa cabang di satu Negara bagian atau wilayah dan melayani klien dalam radius yang lebih jauh.
4. Kantor Lokal Kecil. Lebih dari 95 persen dari semua KAP mempunyai kurang dari 25 KAP tenaga profesional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang, dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal kecil tidak melakukan audit dan terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klien-kliennya.”

Sedangkan menurut Messier *et al.* (2014:41):

“Kantor akuntan publik sering dikategorikan berdasarkan ukuran. Kantor yang terbesar adalah kantor akuntan publik “*Big 4*”: Deloitte, Ernst & Young, KPMG, dan Pricewaterhouse Coopers.”

Pada Buku Direktori IAI (2011), IAI mengklasifikasikan KAP yang beroperasi di Indonesia menjadi dua, yaitu:

1. KAP yang melakukan kerjasama dengan KAP asing, dan
2. KAP yang tidak melakukan kerjasama dengan KAP asing.

Dari ketiga pengkategorian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kategori ukuran KAP di Indonesia, jika dihubungkan dengan keberadaan KAP bertaraf internasional, maka ukuran KAP dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP Internasional *big four*, yaitu KAP asing *big four* yang membuka KAP cabang di Indonesia atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan KAP asing *big four*, yakni Deloitte, Ernst & Young, KPMG, dan Pricewaterhouse Coopers.
2. KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP internasional *non big four*, yaitu KAP asing *non big four* yang membuka KAP cabang di Indonesia atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan KAP asing *non big four*, yakni Kreston International, PKF International, dan sebagainya.
3. KAP Nasional, yaitu KAP Indonesia yang berdiri sendiri, terletak/berpusat di kota besar di Indonesia dan KAP tersebut membuka cabang di kota-kota besar utama di Indonesia.

4. KAP Regional dan Lokal Besar, yaitu KAP di Indonesia yang berdiri sendiri dan pada umumnya terpusat di suatu wilayah. Sebagian KAP di Indonesia merupakan KAP regional dan lokal besar, terutama yang terpusat di Pulau Jawa. Beberapa diantaranya hanya melayani klien di dalam jangkauan wilayahnya, dan beberapa dari yang lainnya memiliki beberapa kantor cabang di daerah lain tetapi bukan di kota-kota besar di Indonesia.
5. KAP Lokal Kecil, yaitu KAP yang berdiri sendiri, tidak membuka cabang, dan memiliki kurang dari 25 orang tenaga kerja profesional.

2.1.2. Debt Default

2.1.2.1. Pengertian Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja berasal dari kata *to performance* yang artinya melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Sementara itu dalam praktik manajemen sumber daya manusia banyak terminologi yang muncul dengan kata kinerja yaitu evaluasi kinerja (*performance evaluation*), dikenal juga dengan istilah penilaian kinerja (*performance appraisal, performance rating, performance assessment, employe evaluation, rating, efficiency rating, service rating*) pada dasarnya merupakan proses yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi *job performance* (Supit, Tinangon, Sabijono, 2014).

Menurut Sutrisno (2009:53), kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Menurut Fahmi (2012:2), kinerja keuangan perusahaan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Sedangkan menurut Sucipto (2013), kinerja keuangan merupakan penentuan ukuran tertentu yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi untuk menghasilkan laba atau keuntungan.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi/keberhasilan yang dicapai perusahaan dalam melakukan suatu kegiatan, yang mana tujuan kegiatan tersebut telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan dalam menghasilkan laba dengan pelaksanaan yang baik dan benar serta sesuai dengan aturan.

2.1.2.2. Jenis-jenis Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Jumingan (2006:242), kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu:

1. Analisis perbandingan laporan keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalam persentase (relatif).
2. Analisis tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.

3. Analisis persentase per komponen (*common size*), merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.
4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.
5. Analisis sumber dan penggunaan kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
6. Analisis rasio keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
7. Analisis perubahan laba kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
8. Analisis *break even*, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Menurut Sartono (2012:113):

“Analisis keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan di bidang finansial akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa datang. Dengan analisis keuangan ini dapat diketahui kekuatan serta kelemahan yang dimiliki perusahaan. Dengan menganalisis prestasi keuangan, seorang analisis keuangan akan dapat menilai apakah manajer keuangan dapat merencanakan dan mengimplementasikan ke dalam setiap tindakan secara konsisten dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham.”

Menurut Sartono (2012:114), terdapat empat kelompok rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan yaitu:

1. Rasio likuiditas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya.
2. Rasio aktivitas, yang menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh penjualan.
3. *Financial leverage ratio*, menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Rasio profitabilitas, yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset maupun laba bagi modal sendiri.

2.1.2.3. Pengertian *Debt Default*

Debt default merupakan bagian dari rasio-rasio keuangan, salah satunya adalah rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya. Menurut Kurniawan (2015), perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas, maka perusahaan tidak akan memiliki aktiva lancar yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jika perusahaan tidak mampu melunasi hutangnya maka kreditor akan memberikan status *default*. Status *default* yang diperoleh perusahaan akan menyebabkan kondisi keuangan perusahaan menjadi tidak terkendali serta dapat mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan.

Menurut Januarti (2009), status hutang perusahaan merupakan faktor pertama yang akan diperiksa oleh auditor untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Berdasarkan PSA No. 30 (SPAP, 2011:341) yang menyatakan bahwa kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutang atau perjanjian serupa atau adanya restrukturisasi hutang merupakan indikasi kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan. Menurut Nikmah (2014), kondisi keuangan perusahaan yang sedang bermasalah dapat memicu terjadinya pergantian auditor. Pergantian KAP ini juga dapat disebabkan karena perusahaan tidak dapat memenuhi biaya audit yang dibebankan oleh KAP yang mengauditnya dikarenakan perusahaan sedang mengalami kondisi keuangan yang menurun (Praptitorini dan Januarti, 2011).

Debt default didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok dan/atau bunganya pada waktu jatuh. *Debt default* atau kegagalan dalam pembayaran hutang atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian hutang merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan litigasi atau tuntutan pengadilan terhadap perusahaan. Apabila jumlah tuntutan tersebut material akan dapat mempengaruhi kelanjutan usaha perusahaan (Christin, 2012).

Debt default adalah kegagalan pembayaran hutang atau kegagalan memenuhi perjanjian hutang pada saat jatuh tempo (hutang lebih besar daripada aset yang dimiliki perusahaan) (Hanafi, 2009:262). Sedangkan menurut Lestari (2009), *debt default* didefinisikan sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok dan bunganya pada waktu jatuh tempo. Salah satu penyebab mengapa perusahaan tidak mampu membayar hutang yaitu ketidakmampuan aktiva perusahaan untuk melunasi hutang.

Menurut Dwiyantri (2014), *debt default* merupakan kondisi di mana perusahaan mengalami kondisi yang tidak sehat ataupun kesulitan dalam keuangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya. Chadegani *et.al* (2011), mengatakan bahwa klien yang mengalami kesulitan keuangan lebih cenderung untuk mengganti KAP mereka dibandingkan dengan perusahaan lain yang lebih sehat dengan alasan bahwa mereka perlu menyewa auditor dengan kualitas auditor yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya untuk menarik kepercayaan *stakeholders* dan menambah kepercayaan diri perusahaan.

Dari definisi-definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *debt default* adalah kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya pada waktu jatuh tempo, dan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan yang akan membuat kepercayaan para pemegang saham berkurang.

2.1.2.4. Faktor-faktor Penyebab *Debt Default*

Ketika hutang perusahaan sudah sangat besar, maka aliran kas perusahaan akan banyak dialokasikan untuk menutupi hutangnya, sehingga akan mengganggu kelangsungan operasi perusahaan. Apabila hutang tak mampu dilunasi oleh perusahaan, maka kreditor akan memberikan status *default* (Kurniawan, 2015).

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar hutangnya atau tidak dapat memenuhi perjanjian hutangnya, antara lain (Kurniawan, 2015):

1. Perusahaan mengalami kesulitan likuiditas sehingga perusahaan tidak memiliki aktiva lancar yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan rendahnya *current ratio*.
2. Penggunaan hutang yang dapat meningkatkan pendapatan pemilik atau pemegang saham yang diukur dengan *total debt/total assets*. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi pula aktiva yang dibiayai dengan hutang yang menunjukkan semakin tinggi pula risiko bagi pemberi pinjaman.
3. Perusahaan tidak mampu menghasilkan laba operasi tahunan yang dapat dipertimbangkan sebagai sumber dana pokok untuk pelunasan hutang. Rasio yang rendah memberikan petunjuk bahwa perusahaan tidak mampu untuk membayar tagihan yang telah jatuh tempo, terutama jika dipacu oleh kondisi yang menyebabkan rendahnya pengumpulan uang kas.

2.1.2.5. Ciri-ciri *Debt Default*

Pernyataan auditor dalam laporan tahunan perusahaan yang menyatakan perusahaan gagal dalam membayar hutang dan atau bunganya merupakan penyebab perusahaan mendapat status *debt default*.

Sebuah perusahaan dapat dikategorikan dalam keadaan *default* hutangnya bila salah satu kondisi di bawah ini terpenuhi (Diyanti, 2010), yaitu:

1. Perusahaan tidak dapat atau lalai dalam membayar hutang pokok atau bunga.
2. Persetujuan perjanjian hutang dilanggar, jika pelanggaran perjanjian tersebut tidak dituntut atau telah dituntut kreditor untuk masa kurang dari satu tahun.
3. Perusahaan sedang dalam proses negosiasi restrukturisasi hutang yang jatuh tempo.

2.1.3. *Opinion Shopping*

2.1.3.1. Pengertian *Opinion Shopping*

Menurut *Security Exchange Commission* (SEC) dalam Praptitorini dan Januarti (2011) yang dimaksud *opinion shopping* adalah sebagai berikut:

“*Opinion shopping* adalah suatu aktivitas mencari auditor yang mau mendukung perlakuan akuntansi yang diajukan oleh manajemen untuk mencapai tujuan pelaporan perusahaan.”

Menurut Praptitorini dan Januarti (2011), perusahaan biasanya melakukan *opinion shopping* untuk menghindari penerimaan opini audit *going concern* dengan dua cara, yaitu:

1. Perusahaan dapat mengancam melakukan pergantian auditor, Kekhawatiran untuk diganti mungkin dapat mengikis independensi auditor, sehingga tidak dapat mengungkapkan masalah *going concern*. Argumen ini disebut ancaman pergantian auditor.

2. Ketika auditor tersebut independen, perusahaan akan memberhentikan akuntan publik (auditor) yang cenderung memberikan opini *going concern*.

Ningsih *et al.* (2015) mendefinisikan *opinion shopping* sebagai berikut:

“*Opinion shopping* merupakan aktivitas perusahaan mencari auditor yang mau mendukung perlakuan akuntansi yang diajukan oleh manajemen perusahaan untuk mencapai pelaporan keuangan yang diharapkan perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan klien melakukan *opinion shopping* seperti merger antara dua perusahaan yang KAP nya berbeda, perubahan manajemen, memiliki perselisihan dengan auditor sebelumnya, serta ketidakpuasan klien terhadap kualitas audit yang diberikan auditor. Ketidakpuasan klien terhadap pelayanan auditor ini disebabkan karena auditor cenderung mengeluarkan opini yang tidak selaras dengan keinginan perusahaan, mereka mengharapkan opini wajar namun yang dikeluarkan auditor cenderung opini *going concern*.”

Sedangkan menurut Suharjono (2014), *opinion shopping* adalah aktivitas perusahaan yang akan memberhentikan auditornya yang cenderung memberikan opini audit berupa opini audit *going concern*, atau sebaliknya bahwa perusahaan akan menunjuk auditor yang cenderung memberikan opini audit berupa *unqualified opinion*. Namun praktik *opinion shopping* ini memberikan dampak negatif karena akan membuat auditor menjadi tidak independen lagi. Tetapi dengan adanya kepentingan untuk membantu dalam pencapaian tujuan pelaporan perusahaan, maka manajemen cenderung mengabaikan dampak negatif tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *opinion shopping* adalah sebuah aktivitas mencari auditor yang mau mendukung perlakuan akuntansi yang diajukan oleh manajemen untuk mencapai tujuan pelaporan perusahaan.

2.1.3.2. Tujuan *Opinion Shopping*

Tujuan pelaporan dalam *opinion shopping* dimaksudkan untuk meningkatkan (memanipulasi) hasil operasi atau kondisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, pengaruh *opinion shopping* akan terlihat dari keputusan pergantian auditor yang dilakukan oleh manajemen (Syarifuddin dan Fitriyani, 2014).

2.1.3.3. Faktor-faktor Penyebab *Opinion Shopping*

Menurut Ningsih *et al.* (2015), ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *opinion shopping* seperti:

“Merger antara dua perusahaan yang KAP nya berbeda, perubahan manajemen, memiliki perselisihan dengan auditor sebelumnya, serta ketidakpuasan klien terhadap kualitas audit yang diberikan auditor. Ketidakpuasan klien terhadap pelayanan auditor ini disebabkan karena auditor cenderung mengeluarkan opini yang tidak selaras dengan keinginan perusahaan, mereka mengharapkan opini wajar namun yang dikeluarkan auditor cenderung opini *going concern*.”

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tentang hal yang memicu manajer dalam melakukan *opinion shopping*, di antaranya keinginan untuk mencapai target yang ditetapkan, serta kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*). Manajer ingin laporan audit yang wajar (*unqualified*). Laporan audit yang tidak sesuai akan mempengaruhi kemampuan perusahaan bertahan di pasar modal dan nilai return dari saham yang dimilikinya. Penyebab *opinion shopping* bisa juga ditimbulkan oleh kemunduran kondisi ekonomis (Alkatiri, 2016).

Perusahaan biasanya menggunakan pergantian auditor untuk menghindari penerimaan opini audit *going concern*. *Auditte* yang diaudit oleh KAP baru mungkin lebih puas dengan beberapa pertimbangan. Beberapa alasan perusahaan melakukan *opinion shopping* (Praptitorini dan Januarti, 2011):

1. Pertama perusahaan cenderung mengganti auditor karena mereka tidak puas dengan pelayanan yang diberikan dari auditor sebelumnya atau mereka mempunyai beberapa jenis perselisihan dengan auditor sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan mengganti auditor dalam tiga tahun yang lalu dengan harapan akan dapat mengalami sesuatu peningkatan dalam kepuasan klien.
2. Perikatan audit yang baru, ketika ada ketidakpercayaan *management* klien terhadap kualitas pelayanan yang disediakan dari KAP.

Opinion shopping menyebabkan dampak negatif, di antaranya dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan dan kualitas keputusan investasi dan kredit. Laporan keuangan yang dimanipulasi sering menyebabkan kehancuran bisnis, akibatnya berdampak pada reputasi auditor (Praptitorini dan Januarti, 2011).

Begitupun menurut Arens *et al.* (2013:82), praktik *opinion shopping* memiliki implikasi jelas pada independensi auditor, karena direksi dapat menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi auditor yang saat ini sedang bertugas, atau bahkan membuang mereka dari kantornya dan kemudian menggantinya dengan auditor baru yang akan memberikan opini yang lebih menguntungkan bagi klien. Praktik semacam itu akan membuat auditor yang lama dan auditor yang baru menjadi kehilangan independensinya.

2.1.3.4. Ciri-ciri *Opinion Shopping*

Opinion shopping menunjukkan pergantian auditor independen untuk tahun berikutnya apabila tahun berjalan perusahaan mendapat opini audit *going concern*. Untuk menghindari opini *going concern* perusahaan melakukan pergantian auditor (*auditor switching*) (Praptitorini dan Januarti, 2011).

Terdapat dua argumen tentang *opinion shopping* yaitu: pertama jika auditor bekerja pada perusahaan tertentu, perusahaan dapat mengancam melakukan pergantian auditor. Kehawatiran untuk diganti mungkin dapat menghindari independensi auditor, sehingga tidak mengungkapkan masalah *going concern*. Kedua, ketika auditor tersebut independen, perusahaan akan menghentikan akuntan publik (auditor) yang cenderung memberikan opini *going concern* (Praptitorini dan Januarti, 2011).

2.1.4. Opini *Going Concern*

2.1.4.1. Pengertian Opini Audit

Menurut Kamus Standar Akuntansi (Ardiyos, 2010), opini audit adalah suatu laporan yang diberikan seseorang akuntan publik terdaftar ialah sebagai hasil penilaiannya dari kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan.

Opini audit adalah opini auditor yang merupakan sumber informasi bagi pihak di luar perusahaan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan (Praptitorini dan Januarti, 2011). Sedangkan menurut Alichia (2013), opini audit (pendapat auditor) merupakan bagian dari laporan audit yang merupakan informasi utama dari laporan audit.

Menurut Suharjono (2014), opini audit merupakan salah satu hasil laporan audit yang sangat penting dalam proses audit. Laporan audit yang negatif pasti akan berdampak buruk bagi perusahaan. Dampak tersebut dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan bertahan di pasar modal, dan nilai *return* dari saham yang dimiliki perusahaan.

Jadi opini audit adalah hasil/output dari proses audit yang dilakukan oleh auditor independen untuk menyatakan hasil penilaiannya mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, serta sebagai bentuk petanggungjawaban kepada pihak ketiga.

2.1.4.2. Jenis-jenis Opini Audit

Menurut Arens *et al.* (2011:57), opini yang diberikan oleh auditor ada lima jenis, yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*). Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor bila audit telah dilakukan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan tidak terdapat kondisi tertentu yang membutuhkan bahasa penjas.
2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*). Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas diberikan oleh auditor bila audit telah dilakukan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi terdapat kondisi tertentu yang memerlukan bahasa penjas. Kondisi yang membutuhkan bahasa penjas, yaitu:
 - a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
 - b. Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh IAI.
 - c. Laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang material.
 - d. Auditor meragukan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan *going concern*.

- e. Auditor menemukan adanya suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip dan metode akuntansi.
3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*). Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan oleh auditor bila:
 - a. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.
 - b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi. Auditor harus menjelaskan alasan pengecualian dalam satu paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat.
4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*). Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor harus menjelaskan alasan pendukung pendapat tidak wajar, dan dampak utama dari hal yang menyebabkan pendapat tidak wajar diberikan terhadap laporan keuangan.
5. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*). Pernyataan auditor untuk tidak memberikan pendapat ini diberikan apabila adanya pembatasan lingkup audit yang sangat material baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu dan auditor tidak independen terhadap klien.

2.1.4.3. Pengertian Opini *Going Concern*

Going concern merupakan asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, suatu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan untuk melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya (SPAP, 2011:341). Menurut Alkatiri (2016), masalah *going concern* terbagi dua, yaitu masalah keuangan yang meliputi kekurangan (defisiensi) likuiditas, defisiensi ekuitas, penunggakan hutang, kesulitan memperoleh dana, serta masalah operasi yang meliputi kerugian yang terus-menerus, prospek pendapatan yang meragukan, kemampuan operasi terancam, dan pengendalian yang lemah atas operasi. Jadi, apabila laporan keuangan disusun dengan dasar *going concern*, berarti

diasumsikan perusahaan akan bertahan dalam jangka panjang.

Menurut Diyanti (2010), opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pihak manajemen bertanggung jawab untuk menentukan kelayakan dari persiapan laporan keuangan menggunakan dasar *going concern* dan auditor bertanggung jawab untuk meyakinkan dirinya bahwa penggunaan *going concern* oleh perusahaan adalah layak dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. Sedangkan menurut Ginting dan Suryana (2014), opini audit *going concern* adalah opini audit modifikasi yang dalam pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya.

Menurut Arens *et al.* (2011:66):

“Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor dalam pertimbangan auditor pada situasi kemungkinan bahwa klien tidak dapat meneruskan operasinya atau memenuhi kewajibannya selama periode yang wajar.”

Sedangkan berdasarkan PSA No. 30 (SPAP, 2011:341), opini audit *going concern* merupakan:

“Opini audit yang dikeluarkan oleh auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu tertentu (tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit).”

Menurut Irwansyah *et al.* (2015), opini audit *going concern* merupakan:

“Opini audit dengan paragraf penjelasan mengenai pertimbangan auditor bahwa terdapat kesangsian atau ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan pada masa mendatang.”

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa, opini audit *going concern* merupakan opini audit modifikasi yang dikeluarkan auditor ketika terdapat keraguan bahwa perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk menjalankan operasi perusahaan pada masa yang akan datang.

2.1.4.4. Faktor-faktor Penyebab Opini *Going Concern*

Apabila auditor menyimpulkan bahwa terdapat keraguan yang besar tentang kemampuan perusahaan untuk terus *going concern*, maka pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas harus diterbitkan, tanpa memperhatikan pengungkapan dalam laporan keuangan. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kemampuan perusahaan untuk terus bertahan adalah sebagai berikut (Arens *et al*, 2011:66):

1. Kerugian operasional atau kekurangan modal kerja yang berulang dan signifikan.
2. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya ketika jatuh tempo.
3. Kehilangan pelanggan utama, terjadi bencana yang tidak dijamin oleh asuransi seperti gempa bumi atau banjir, atau masalah ketenagakerjaan yang tidak biasa.
4. Pengadilan, perundang-undangan, atau hal-hal serupa lainnya yang sudah terjadi dan dapat membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi.

Berikut ini beberapa kondisi yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian opini audit *going concern* (PSA No.30. SPAP, 2011:341):

1. Trend negatif. Sebagai contoh, kerugian operasi yang berulang kali terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, rasio keuangan penting yang buruk.
2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan. Sebagai contoh, kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran deviden, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit

- biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagian besar aset.
3. Masalah intern. Sebagai contoh, pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.
 4. Masalah luar yang telah terjadi. Sebagai contoh, pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang atau masalah-masalah lain yang kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi, kehilangan *franchisee*, lisensi atau paten penting, kehilangan pelanggan atau pemasok utama, kerugian akibat bencana besar seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, yang tidak diasuransikan atau diasuransikan, namun dengan pertanggungjawaban yang tidak memadai.

2.1.5. Pergantian Auditor

2.1.5.1. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pergantian Auditor

Pada dasarnya pergantian auditor merupakan salah satu cara dalam meningkatkan independensi auditor dan kualitas audit. Hubungan yang panjang antara auditor dan klien dapat menjadi penyebab hilangnya independensi dari auditor, karena akan memiliki ketergantungan atau ikatan ekonomik yang tinggi terhadap klien.

Hal ini terbukti dalam kasus Arthur Anderson di Amerika Serikat pada tahun 2001, yang gagal dalam mempertahankan independensi terhadap kliennya Enron. Kasus ini menghasilkan *The Sarbanes-Oxley Act (SOX)* pada tahun 2002. Hal ini dijadikan dasar oleh banyak negara untuk memperbaiki struktur pengawasan dan pengelolaan terhadap profesi akuntan publik, salah satunya adalah membuat regulasi mengenai rotasi auditor secara wajib pada jangka waktu tertentu.

Independensi auditor sangat penting dalam hal pemberian jasa audit oleh akuntan publik. Regulator diharapkan dapat memfasilitasi kepentingan semua pihak, baik pihak perusahaan, pihak akuntan, dan pihak eksternal. Bentuk intervensi pemerintah dalam hal isu independensi adalah adanya peraturan-peraturan yang mewajibkan adanya rotasi auditor ataupun masa kerja audit.

Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik tanggal 5 Pebruari 2008 dalam Pasal 3 ayat (1) diatur bahwa:

“Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.”

Kemudian, dalam ayat (2) diatur bahwa:

“Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.”

Selanjutnya, dalam ayat (3) diatur bahwa :

“Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut.”

Berdasarkan peraturan dalam PMK No.17 tersebut di atas, sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya boleh mengaudit sebuah perusahaan paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut, sedangkan bagi Akuntan Publik (AP) di dalam KAP tersebut hanya diperbolehkan mengaudit paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Pada tanggal 6 April 2015, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (PP 20/2015) yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Berkaitan dengan aturan rotasi jasa akuntan publik diatur dalam Pasal 11 PP 20/2015 tersebut, di mana dalam Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa: “Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.” Kemudian, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa, entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. Industri di sektor Pasar Modal;
2. Bank Umum;
3. Dana Pensiun;
4. Perusahaan Asuransi/Reasuransi; atau
5. Badan Usaha Milik Negara

Selanjutnya, ayat (3) Pasal 11 PP 20/2015 tersebut menjelaskan bahwa:

“Pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi.”

Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi maksudnya adalah Akuntan Publik yang tidak menandatangani laporan auditor independen namun terlibat langsung dalam pemberian jasa, missal Akuntan Publik yang merupakan *partner in charge* dalam suatu perikatan audit). Lebih lanjut, ayat (4) menjelaskan bahwa:

“Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.”

Pada bagian KETENTUAN PERALIHAN dalam Pasal 22 PP 20/2015 tersebut diatur bahwa, pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Akuntan Publik yang memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas:

1. Untuk 1 (satu) tahun buku dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 4 (empat) tahun buku berikutnya.
2. Untuk 2 (dua) tahun buku secara berturut-turut dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 3 (tiga) tahun buku berikutnya.
3. Untuk 3 (tiga) tahun buku secara berturut-turut dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 2 (dua) tahun buku berikutnya.

PP 20/2015 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 April 2015. Jika sebelumnya, berdasarkan PMK 17/2008 sebuah KAP dibatasi hanya boleh melakukan audit laporan keuangan historis perusahaan dalam 6 tahun berturut-turut dan Akuntan Publik dalam 3 tahun berturut-turut, maka berdasarkan PP 20/2015 ini tidak ada lagi pembatasan untuk KAP. Adapun pembatasan hanya s

2.1.5.2. Pengertian Pergantian Auditor

Definisi pergantian auditor menurut Arens *et al.* (2013:81) adalah:

“Keputusan manajemen untuk mengganti auditornya dalam rangka mendapatkan pelayanan jasa dengan kualitas yang lebih baik.”

Menurut Aprilia (2013), pergantian auditor adalah suatu pergantian KAP baik secara *mandatory* maupun secara *voluntary*. Pergantian auditor secara *mandatory* adalah pergantian KAP yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur pemerintah. Sedangkan pergantian auditor secara *voluntary* adalah

pergantian KAP yang dilakukan di luar ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Pergantian auditor secara *voluntary* inilah yang menimbulkan kecurigaan pihak tertentu khususnya investor mengenai faktor apa saja yang menyebabkan pergantian KAP secara sukarela ini.

Sedangkan menurut Ginting dan Fransisca (2014), pergantian auditor merupakan perpindahan auditor (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan berpindah KAP adalah faktor klien (*Client-relates Factors*), yaitu: kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan ownership, *Initial Publik Offering* (IPO) dan faktor auditor (*Auditor-related Factors*), yaitu *fee* audit dan kualitas audit. Beberapa konsep yang memicu terjadinya pergantian auditor, yaitu perubahan dalam lingkungan klien dan adanya kecenderungan manajer mencari auditor baru yang lunak apabila yakin bahwa reputasi mereka tercemar atau apabila terjadi keterpurukan *financial*.

Pergantian auditor merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk berpindah auditor. Pergantian auditor bisa disebabkan oleh kewajiban rotasi yang diatur oleh Pemerintah (*mandatory*) atau pergantian secara sukarela (*voluntary*) (Rizqillah, 2013). Sedangkan menurut Prahartari (2013), *auditor switching* merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk berpindah auditor.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pergantian auditor/*auditor switching* adalah pergantian auditor/kantor akuntan publik yang dilakukan oleh perusahaan karena peraturan pemerintah (*mandatory*) atau pergantian auditor atas keputusan klien secara sukarela (*voluntary*). Pergantian auditor (*Auditor Switching*) yaitu pergantian sukarela (*voluntary*) dan pergantian wajib (*mandatory*), yang membedakan antar keduanya adalah fokus perhatian dan isu. Pergantian sukarela (*voluntary*) lebih memfokuskan perhatiannya pada sisi klien. Pergantian sukarela (*voluntary*) terjadi karena adanya pertenggaran klien dengan auditor atau ketidakcocokan antara auditor dengan klien. Sedangkan pergantian wajib (*mandatory*) terjadi karena adanya peraturan yang membatasi antara klien dengan auditor yang disebut dengan masa perikatan. Perusahaan yang mengalami pergantian auditor secara *voluntary* kemungkinan sedang dalam kondisi yang tidak normal sehingga perlu diteliti faktor yang menyebabkan perusahaan tersebut melakukan pergantian auditor.

2.1.5.3. Jenis-jenis Pergantian Auditor

Pergantian auditor (KAP) dibedakan menjadi dua, yaitu pergantian secara wajib (*mandatory*) dan pergantian secara sukarela (*voluntary*) (Azizah, 2015):

1. Pergantian secara wajib (*mandatory*)

Pergantian secara wajib (*mandatory*) merupakan pergantian KAP dikarenakan adanya kewajiban untuk melakukan pergantian KAP yang diberlakukan secara periodik. Di Indonesia peraturan mengenai pergantian auditor/KAP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Pembatasan Praktik Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien seperti yang di atas.

2. Pergantian secara sukarela (*voluntary*)

Pergantian secara sukarela (*voluntary*) adalah pergantian auditor/KAP yang dilakukan karena tidak ada peraturan yang mewajibkan untuk melakukan pergantian KAP. Pergantian KAP dilakukan karena telah berakhirnya kontrak kerja yang disepakati antara KAP dengan perusahaan dan telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja. Pergantian secara sukarela (*voluntary*) biasanya terjadi karena beberapa alasan (Azizah, 2015): (1) perusahaan klien merupakan merger antara beberapa perusahaan yang semula memiliki auditor masing-masing yang berbeda, (2) kebutuhan akan adanya jasa profesional yang lebih luas, (3) tidak puas terhadap KAP lama, (4) keinginan untuk mengurangi pendapatan audit, (5) merger antara beberapa KAP.

Febrianto (2009) menjelaskan:

“Pergantian auditor bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu tersebut. Jika *auditor switching* terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama beralih kepada auditor. Jika klien mengganti auditornya pada kondisi dimana tidak ada aturan yang mewajibkan pergantian auditor yang harus dilakukan, ada dua kemungkinan yang terjadi ketika klien mengganti auditornya yaitu, auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien.

2.1.5.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergantian Auditor

Pergantian auditor merupakan pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan klien. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa berasal dari faktor klien maupun faktor auditor.

Apapun kemungkinan yang terjadi, perhatian utama tetap pada faktor-faktor apa saja yang mendasari terjadinya *auditor switching* tersebut dan ke mana klien tersebut berpindah. Jika alasan *auditor switching* karena ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka klien akan pindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan klien, fokus utama adalah klien. Tetapi apabila alasan pergantian auditor karena peraturan yang membatasi masa perikatan audit, maka fokus utama adalah auditor pengganti (Febrianto, 2009).

Menurut Chadegani *et al.* (2011), pergantian KAP dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, yang pertama adalah faktor yang berhubungan dengan auditor antara lain *fee* audit, opini audit, dan ukuran KAP. Sedangkan faktor kedua adalah faktor yang berhubungan dengan klien yaitu ukuran perusahaan klien, pergantian manajemen, dan *debt default*.

Alasan-alasan manajemen memutuskan untuk mengganti auditornya yaitu untuk mencari pelayanan dengan kualitas yang lebih baik, *opinion shopping*, dan mengurangi biaya (Arens *et al*, 2013:81).

Mulyadi (2002:90) mengatakan bahwa:

“Klien yang mengganti auditornya tanpa alasan yang jelas, mungkin disebabkan oleh ketidakpuasan klien terhadap jasa yang diberikan oleh auditor lama. Tetapi, sering kali terjadinya pergantian auditor tersebut disebabkan oleh adanya perselisihan antara klien dengan auditor publiknya mengenai penyajian laporan keuangan dan pengungkapannya. Klien baru yang telah mengganti auditornya merupakan klien yang berisiko besar bagi auditor penggantinya.”

2.1.6. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu serta Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Topik Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|-------------------|--|--|---|---|
| 1 | Luki Arsih (2015) | Pengaruh Opini <i>Going Concern</i> Ukuran KAP dan Profitabilitas terhadap <i>Auditor Switching</i> (Studi Empiris pada perusahaan <i>Real Estate and Property</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2013) | Variabel Independent: Opini <i>Going Concern</i> Ukuran KAP dan Profitabilitas Variabel Dependent: <i>Auditor Switching</i> | Menguji Pengaruh Opini <i>Going Concern</i> Ukuran KAP dan Profitabilitas terhadap <i>Auditor Switching</i> | Variabel opini <i>going concern</i> , ukuran KAP dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> . |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| 2 | Edwin Wijaya dan Ni Ketut Rasmini (2015) | Pengaruh Audit <i>Fee</i> , Opini <i>Going Concern</i> , <i>Financial Distress</i> , Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP pada Pergantian Auditor | Variabel Independent: Audit <i>Fee</i> , Opini <i>Going Concern</i> , <i>Financial Distress</i> , Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP Variabel Dependent: Pergantian Auditor | Menguji Pengaruh Audit <i>Fee</i> , Opini <i>Going Concern</i> , <i>Financial Distress</i> , Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP pada Pergantian Auditor | <i>Fee</i> audit dan opini <i>going concern</i> berpengaruh positif pada pergantian auditor, sedangkan <i>financial distress</i> , ukuran perusahaan, dan ukuran KAP tidak berpengaruh pada pergantian auditor. |
| 3 | Arief Muhammad Riski Rusman (2015) | Pengaruh <i>Timeliness</i> , <i>Fee Audit</i> , <i>Debt Default</i> , dan <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Auditor Switching</i> | Variabel Independent: <i>Timeliness</i> , <i>Fee Audit</i> , <i>Debt Default</i> , dan <i>Financial Distress</i> Variabel Dependent: <i>Auditor Switching</i> | Menguji Pengaruh <i>Timeliness</i> , <i>Fee Audit</i> , <i>Debt Default</i> , dan <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Auditor Switching</i> | Variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i> adalah <i>fee audit</i> dan <i>debt default</i> . Sedangkan <i>timeliness</i> dan <i>financial distress</i> tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap <i>auditor switching</i> . |
| 4 | Amrah Al-khonsaa Alkatiri (2016) | Pengaruh <i>Opinion Shopping</i> , <i>Financial Distress</i> , dan <i>Share Growth</i> terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2014. | Variabel Independent: <i>Opinion Shopping</i> , <i>Financial Distress</i> , dan <i>Share Growth</i> Variabel Dependent: Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) | Menguji Pengaruh <i>Opinion Shopping</i> , <i>Financial Distress</i> , dan <i>Share Growth</i> terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) | <i>Opinion shopping</i> , dan <i>financial distress</i> mempunyai pengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2014. Sedangkan <i>share growth</i> tidak mempunyai pengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2014. |

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya

| No | Kriteria | Arsih (2015) | Rasmini (2015) | Rusman (2015) | Alkatiri (2016) | Dewi (2016) |
|----|---|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------|
| 1 | Topik: Audit | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Judul: a. Pengaruh Opini <i>Going Concern</i> Ukuran KAP dan Profitabilitas terhadap <i>Auditor Switching</i> (Studi Empiris pada perusahaan <i>Real Estate and Property</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2013) b. Pengaruh <i>Audit Fee</i> , Opini <i>Going Concern</i> , <i>Financial Distress</i> , Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP pada Pergantian Auditor c. Pengaruh <i>Timeliness</i> , <i>Fee Audit</i> , <i>Debt Default</i> , dan <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Auditor Switching</i> d. Pengaruh <i>Opinion Shopping</i> , <i>Financial Distress</i> , dan <i>Share Growth</i> terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2014) e. Pengaruh Ukuran KAP, <i>Debt Default</i> , <i>Opinion Shopping</i> , dan Opini <i>Going Concern</i> terhadap Pergantian Auditor (Studi Empiris pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015) | √ | - | - | - | √ |
| | | - | √ | - | - | - |
| | | - | - | √ | - | - |
| | | - | - | - | √ | - |
| | | - | - | - | - | √ |
| 3 | Variabel Independent: a. Opini <i>Going Concern</i> b. Ukuran KAP c. Profitabilitas d. <i>Audit Fee</i> | √ | √ | - | - | √ |
| | | √ | √ | - | - | √ |
| | | √ | - | - | - | - |
| | | - | √ | √ | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | e. Opini <i>Going Concern</i> | √ | √ | - | - | √ |
| | f. <i>Financial Distress</i> | - | √ | √ | √ | - |
| | g. Ukuran Perusahaan | - | √ | - | - | - |
| | h. Ukuran KAP | √ | √ | - | - | √ |
| | i. <i>Timeliness</i> | - | - | √ | - | - |
| | j. <i>Fee Audit</i> | - | √ | √ | - | - |
| | k. <i>Debt Default</i> | - | - | √ | - | √ |
| | l. <i>Financial Distress</i> | - | √ | √ | √ | - |
| | m. <i>Opinion Shopping</i> | - | - | - | √ | √ |
| | n. <i>Financial Distress</i> | - | √ | √ | √ | - |
| | o. <i>Share Growth</i> | - | - | - | √ | - |
| | p. Ukuran KAP | √ | √ | - | - | √ |
| | q. <i>Debt Default</i> | - | - | √ | - | √ |
| | r. <i>Opinion Shopping</i> | - | - | - | √ | √ |
| | s. Opini <i>Going Concern</i> | √ | √ | - | - | √ |
| 4 | Variabel Dependent: | | | | | |
| | a. <i>Auditor Switching</i> | √ | - | - | - | - |
| | b. Pergantian Auditor | - | √ | - | - | √ |
| | c. <i>Auditor Switching</i> | - | - | √ | - | - |
| | d. Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) | - | - | - | √ | - |
| | e. Pergantian Auditor | - | √ | - | - | √ |

Dari penelitian Luki Arsih (2015) yang menguji mengenai pengaruh opini *going concern*, ukuran KAP dan profitabilitas terhadap *auditor switching*. Dalam penelitian tersebut yang menjadi variabel bebasnya yaitu opini *going concern*, ukuran KAP dan profitabilitas, sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah

auditor switching. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel opini *going concern*, ukuran KAP dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Persamaan dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang pergantian auditor dan menggunakan variabel bebas opini *going concern* dan ukuran KAP. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas *debt default* dan *opinion shopping* yang tidak terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Luki Arsih (2015).

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Edwin Wijaya dan Ni Ketut Rasmini (2015) yang meneliti mengenai pengaruh *audit fee*, opini *going concern*, *financial distress*, ukuran perusahaan, ukuran KAP pada Pergantian Auditor. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya *audit fee*, opini *going concern*, *financial distress*, ukuran perusahaan, ukuran KAP, sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah Pergantian Auditor. Hasil penelitiannya menunjukkan *Fee* audit dan opini *going concern* berpengaruh positif pada pergantian auditor, sedangkan *financial distress*, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP tidak berpengaruh pada pergantian auditor. Persamaan dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang pergantian auditor dan menggunakan variabel bebas opini *going concern* dan ukuran KAP. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas *debt default* dan *opinion shopping* yang tidak terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Edwin Wijaya dan Ni Ketut Rasmini (2015).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amrah Al-khonsaa Alkatiri (2016) yang menguji mengenai pengaruh *opinion shopping*, *financial distress*, dan *share growth* terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP). Hasil penelitiannya *opinion shopping*, dan *financial distress* mempunyai pengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2014. Sedangkan *share growth* tidak mempunyai pengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2014. Adapun persamaan variabel bebas yang digunakan oleh penulis yaitu variabel bebas *opinion shopping*.

Adapun penelitian yang dilakukan Arief Muhammad Riski Rusman (2016) yang menguji pengaruh *timeliness*, *fee audit*, *debt default*, dan *financial distress* terhadap *auditor switching*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *auditor switching* adalah *fee audit* dan *debt default*. Sedangkan *timeliness* dan *financial distress* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *auditor switching*. Adapun persamaan variabel bebas yang digunakan oleh penulis yaitu variabel bebas *debt default*.

Berdasarkan data di atas ada persamaan variabel yang digunakan oleh penulis dengan penelitian Luki Arsih (2015) dan Edwin Wijaya dan Ni Ketut Rasmini (2015) yaitu variabel bebas opini *going concern* dan ukuran KAP. Sedangkan persamaan variabel lainnya dengan penelitian Amrah Al-khonsaa Alkatiri (2016) yaitu variabel bebas *opinion shopping*, dan pada penelitian Arief Muhammad Riski Rusman (2016) yaitu variabel bebas *debt default*. Sedangkan

persamaan variabel dependen yang digunakan penulis dengan penelitian Edwin Wijaya dan Ni Ketut Rasmini (2015) yaitu pergantian auditor. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian Luki Arsih (2015) yaitu terdapat variabel bebas lainnya dalam penelitian Luki Arsih (2015) yaitu variabel bebas profitabilitas. Perbedaan dengan penelitian Edwin Wijaya dan Ni Ketut Rasmini (2015) yaitu terdapat variabel bebas lainnya dalam penelitian Edwin Wijaya dan Ni Ketut Rasmini (2015) yaitu *audit fee*, *financial distress*, dan ukuran perusahaan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian Amrah Al-khonsaa Alkatiri (2016) adalah variabel bebas *financial distress*, dan *share growth* yang terdapat pada penelitian Amrah Al-khonsaa Alkatiri (2016). Dan perbedaan dengan penelitian Arief Muhammad Riski Rusman (2016) bahwa terdapat variabel bebas lainnya yaitu *timeliness*, *fee audit*, dan *financial distress*.

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Ukuran KAP terhadap Pergantian Auditor

Ukuran KAP memiliki pengaruh terhadap pergantian KAP karena KAP dengan reputasi *big four* dianggap memiliki independensi dan kualitas audit lebih baik daripada KAP dengan reputasi *non big four* (Krissindiastuti dan Rasmini, 2016).

Menurut Nurul *et al.* (2012) dalam Nanda (2015):

“KAP besar dapat menyediakan kualitas audit yang lebih baik dibanding KAP kecil. Berdasarkan hasil penelitian Nanda (2015), ukuran KAP berpengaruh terhadap pergantian auditor.”

Menurut Wijayanti dan Januarti (2011), ukuran KAP memiliki pengaruh terhadap pergantian auditor karena auditor yang berasal dari KAP besar/*Big 4* dianggap lebih berkualitas sehingga dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan.

Chadegani *et al.* (2011), mengungkapkan bahwa:

“Ukuran KAP berpengaruh terhadap pergantian auditor karena KAP besar/*Big 4* lebih disukai oleh perusahaan besar dalam mengaudit laporan keuangan mereka. Hal ini disebabkan oleh perusahaan besar memiliki urusan yang lebih kompleks. Sehingga perusahaan akan cenderung melakukan pergantian kepada KAP yang lebih besar.”

Ginting dan Fransisca (2014), menjelaskan bahwa:

“KAP besar/*Big 4* biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan independensinya dibandingkan rekan-rekannya yang kecil karena biasanya KAP besar/*Big 4* menyediakan berbagai layanan untuk klien dalam jumlah yang besar. Hasil penelitian Ginting dan Fransisca (2014), menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP, karena perusahaan yang telah menggunakan KAP besar/*Big 4* cenderung tidak akan berganti KAP.”

Menurut Wijayanti (2010):

“Perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemakai laporan keuangan. Perusahaan lebih memilih KAP besar yang dianggap lebih berkualitas dibandingkan KAP kecil. Oleh karena itu, perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP besar memiliki kemungkinan kecil untuk berganti KAP.”

Menurut Husin (2012):

“Auditor pada KAP yang bekerjasama dengan kantor akuntan asing memiliki tingkat profesionalisme yang lebih tinggi dibandingkan dengan auditor pada KAP yang tidak bekerjasama dengan kantor akuntan asing. Sehingga perusahaan akan cenderung berpindah pada KAP yang bekerjasama dengan kantor akuntan asing.”

2.2.2. Pengaruh *Debt Default* terhadap Pergantian Auditor

Apabila perusahaan telah gagal dalam membayar hutang (*debt default*) maka kelangsungan usahanya menjadi diragukan (Praptitorini dan Januarti, 2011). Status hutang perusahaan merupakan faktor pertama yang akan diperiksa oleh auditor untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan (Januarti, 2009).

Chadegani *et al.* (2011), menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan memiliki hubungan positif dengan *auditor switching*. Karena untuk mengatasi tingkat risiko yang lebih tinggi, manajemen akan menunjuk perusahaan audit yang lebih besar untuk meningkatkan tingkat kepercayaan keuangan pengguna laporan.

Nasser *et al.* (2006) dalam Ruroh (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami posisi keuangan yang kurang sehat lebih mungkin mengikat auditornya untuk menjaga kepercayaan dari investor. Hasil penelitian Ruroh (2016) menunjukkan bahwa kesulitan keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap

pergantian auditor.

Menurut Rusman (2016) :

“*Debt default* memiliki pengaruh signifikan terhadap pergantian auditor karena perusahaan yang cenderung menggunakan jasa auditor independen yang mampu memberi opini wajar dengan pengecualian ketika perusahaan tidak mampu melunasi hutangnya saat jatuh tempo dan memungkinkan terjadinya *auditor switching*.”

Wijayani (2011), menyatakan bahwa:

“Perusahaan yang terancam bangkrut lebih sering berpindah KAP dari pada perusahaan yang tidak terancam bangkrut. Ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah KAP.”

Perusahaan dengan tekanan *financial* cenderung untuk mengganti KAP dibandingkan perusahaan yang sehat. Pergantian KAP ini juga dapat disebabkan karena perusahaan tidak dapat memenuhi biaya audit yang dibebankan oleh KAP yang mengauditnya dikarenakan perusahaan sedang mengalami kondisi keuangan yang menurun (Praptitorini dan Januarti, 2011).

Menurut Nikmah (2014):

“Kondisi keuangan perusahaan yang sedang bermasalah dapat memicu terjadinya pergantian auditor. Hal tersebut terjadi karena perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar *fee* audit yang tinggi.”

Debt default berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor, karena pergantian auditor disebabkan oleh perusahaan yang sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membiayai biaya audit yang dibebankan oleh KAP yang disebabkan oleh penurunan kemampuan keuangan perusahaan (Wijayanti, 2010).

2.2.3. Pengaruh *Opinion Shopping* terhadap Pergantian Auditor

Manajer dapat menunda atau menghindari *going concern opinion* dengan memberikan laporan keuangan yang baik untuk meyakinkan auditor atau dengan melakukan *opinion shopping* dengan harapan bahwa auditor baru tidak memberikan *going concern opinion*. Hasil penelitian Bruynseels *et al.* 2006 menunjukkan bahwa *opinion shopping* memiliki pengaruh terhadap pergantian auditor (Bruynseels *et al.* 2006).

Sedangkan García *et al.* (2016), mengungkapkan bahwa *opinion shopping* memiliki pengaruh terhadap pergantian auditor. Perusahaan melakukan *opinion shopping* sebagai upaya untuk mendapatkan opini yang lebih menguntungkan. *Opinion shopping* dilakukan perusahaan dalam rangka untuk mengamankan opini yang diinginkan.

Menurut Alkatiri (2016), perusahaan yang berhasil dalam *opinion shopping* melakukan pergantian auditor dengan harapan mendapat *unqualified opinion* dari auditor baru. Hasil penelitian Alkatiri (2016), menunjukkan bahwa *opinion shopping* memiliki pengaruh terhadap pergantian KAP.

Syaifuddin dan Fitriyani (2014), menyatakan bahwa:

“*Opinion shopping* merupakan salah satu faktor yang berpengaruh langsung terhadap pergantian auditor (KAP). Tujuan pelaporan dalam *opinion shopping* dimaksudkan untuk meningkatkan (memanipulasi) hasil operasi atau kondisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, pengaruh *opinion shopping* akan terlihat dari keputusan pergantian auditor yang dilakukan oleh manajemen.”

Menurut Wijayani (2011):

“Manajemen perusahaan akan memberhentikan auditornya karena memberikan opini audit yang tidak diharapkan perusahaan atas laporan keuangannya dan akan mencari auditor yang lebih mudah diatur.”

Praptitorini dan Januarti (2011) menyatakan bahwa:

“Terjadi peningkatan pergantian auditor (*auditor switching*) pada perusahaan *financial distress* yang memperoleh opini *going concern* dari auditornya. Perusahaan melakukan praktik *opinion shopping* bukan tanpa alasan, perusahaan melakukan ini dengan harapan mendapat *unqualified opinion* dari auditor baru.

2.2.4. Pengaruh Opini Going Concern terhadap Pergantian Auditor

Menurut Wijayanti dan Januarti (2011):

“Opini audit sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk keputusan investasi. Opini *qualified* memang cenderung kurang disukai oleh klien sehingga perusahaan tidak segan-segan memberhentikan auditornya apabila laporan keuangan perusahaan tersebut mendapat opini selain *unqualified opinion*. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *opini going concern* berpengaruh terhadap pergantian auditor.”


Lin dan Liu (2010) mengatakan bahwa:

“Apabila sebuah perusahaan tidak menerima *unqualified opinion* dari auditornya maka dengan senang hati perusahaan akan mengganti auditor mereka.

Theng *et al.* (2014), menyatakan bahwa *opini going concern* berpengaruh terhadap pergantian auditor, karena penerimaan *opini going concern* akan menimbulkan kekhawatiran atas masalah kelangsungan perusahaan yang akan berdampak pada tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan.

Astuti dan Ramantha (2014) menyatakan bahwa:

“Perusahaan yang mendapatkan opini audit *going concern* maka perusahaan mendapatkan respon negatif terhadap harga saham, sehingga perusahaan akan melakukan pergantian auditor untuk mengatasi hal tersebut.”



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh ukuran KAP terhadap pergantian auditor.
2. Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh *debt default* terhadap pergantian auditor.
3. Hipotesis 3 : Terdapat pengaruh *opinion shopping* terhadap pergantian auditor.
4. Hipotesis 4 : Terdapat pengaruh opini *going concern* terhadap pergantian auditor.
5. Hipotesis 5 : Terdapat pengaruh ukuran KAP, *debt default*, *opinion shopping*, dan opini *going concern* secara simultan terhadap pergantian auditor.